KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

MODUL

GRATIFIKASI

- MEMBANGUN BUDAYA ANTI-GRATIFIKASI DIMULAI DARI DIRI SENDIRI -

Daftar Isi

SEMANGAT PAGI! PAGI! PAGI! 1
OUTLINE MATERI 2
TOKOH INSPIRATIF 3
PEMAHAMAN GRATIFIKASI 5
PENGERTIAN GRATIFIKASI 5
REGULASI GRATIFIKASI 6
UNSUR PASAL GRATIFIKASI 7
SUBYEK HUKUM GRATIFIKASI 7
PEGAWAI NEGERI 7
PENYELENGGARA NEGARA 7
GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN 9
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN 10
PELAPORAN GRATIFIKASI 14
SIKAP TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI 14
LAPOR GRATIFIKASI MEMBAWA MANFAAT 15
MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI 15
LAPOR GRATIFIKASI? GOL-in AJA! 16
PERBEDAAN PELAPORAN SECARA INDIVIDU & PELAPORAN MELALUI UPG 21
PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI 23
PENGENDALIAN GRATIFIKASI 26
PERAN SERTA DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI 26
MANFAAT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 27
TAHAPAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI 27
STUDI KASUS GRATIFIKASI 33
KUIS GRATIFIKASI 35

SEMANGAT PAGI! PAGI! PAGI!

Sudah siap belajar gratifikasi hari ini? Sebelum memulai materi, adakah pengalamanmu terkait dengan pemberian/penerimaan gratifikasi? Yuk tuliskan dibawah!

OUTLINE MATERI

NO	MATERI	KOMPETENSI DASAR	TUJUAN
1	Pemahaman Gratifikasi	Mampu memahami dan menjelaskan definisi gratifikasi, jenis-jenis gratifikasi dan bentuk-bentu gratifikasi	1. Memahami konsep dan regulasi gratifikasi
			2. Memahami kewajiban sebagai Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk lapor gratifikasi
			3. Memahami jenis gratifikasi illegal (wajib dilaporkan) dan gratifikasi yang diperbolehkan/ tidak wajib dilaporkan
2	Pelaporan Gratifikasi	Mampu mengambil sikap terhadap pemberian gratifikasi, memahami cara melaporkan gratifikasi, dapat membedakan gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan	1. Memahami sikap yang harus dilakukan bila diberi gratifikasi
			2. Dapat melaporkan penerimaan gratifikasi melalui UPG maupun secara individu
			3. Memahami manfaat lapor gratifikasi
3	Pengendalian Gratifikasi	Mampu memahami dan mengimplementasikan program pengendalian gratifikasi	1. Memahami tujuan dan manfaat program pengendalian gratifikasi
			2. Memahami tahapan dan proses pada program pengendalian gratifikasi

TOKOH INSPIRATIF

TAHUKAH KAMU?

Bung Hatta pernah diberi amplop berisi uang saku perjalanan dan **menolaknya.**

Saat melakukan kunjungan ke Irian Jaya, setelah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden, Bung Hatta diberi amplop berisi uang saku perjalanan. Ia menolaknya dan berkata bahwa seluruh biaya perjalanan sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tidak perlu uang tambahan lagi.

Jenderal Hoegeng (1921 - 2004)

Kisah rumah dinas dan perabot.
Saat bertugas di Medan, sang Jendral disambut dengan rumah dan mobil pribadi oleh beberapa cukong perjudian. Beliau menolak dan memilih tinggal di penginapan sebelum mendapat rumah dinas.

Pantang menyerah, para cukong memenuhi rumah dinas dengan berbagai perabotan mewah termasuk piano yang akhirnya oleh Hoegeng dikeluarkan dan ditaruh di pinggir jalan.

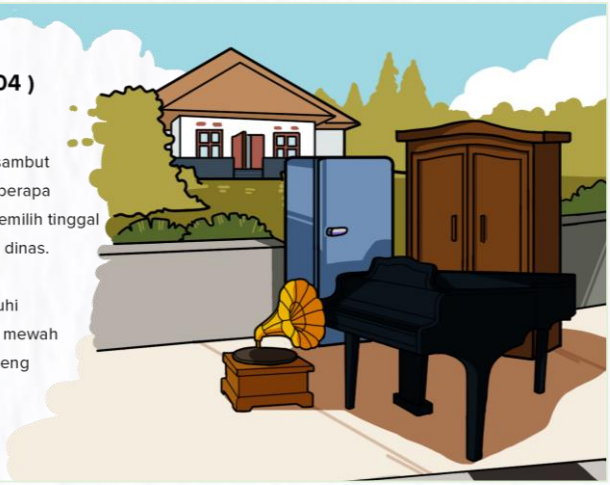

Siapa tokoh yang menginspirasimu?

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Mohon maaf,
menerima Gratifikasi
bukan budaya
instansi kami..

PEMAHAMAN GRATIFIKASI

PENGERTIAN GRATIFIKASI

Menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna sebagai pemberian yang bersifat netral. Berdasarkan definisi tersebut, muncul pertanyaan selanjutnya yaitu:

- ✓ Apakah seluruh pemberian lantas disebut dengan gratifikasi?
- ✓ Apakah gratifikasi sama dengan hadiah?
- ✓ Apa perbedaan antara gratifikasi dan suap?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perahatikan tabel berikut:

	HADIAH	→	Pemberian yang wajar, dilakukan karena hubungan baik dan sama sekali tidak terkait dengan jabatan
	GRATIFIKASI	→	Pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
	GRATIFIKASI ILEGAL	→	Pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban/tugas pihak penerima
	SUAP	→	Sifatnya transaksional atau adanya kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima

Disarikan dari pendapat Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H (Guru Besar Hukum Pidana FH Universitas Indonesia)

REGULASI GRATIFIKASI

Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam **Pasal 12B** dan **Pasal 12C** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut pasal yang mengatur tentang gratifikasi:

✓ Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
   b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

✓ Pasal 12C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima **melaporkan gratifikasi** yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitng sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi menjadi illegal atau dilarang apabila berhubungan dengan tugas atau jabatan penerima gratifikasi, dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar.

UNSUR PASAL GRATIFIKASI

Pasal 12B dan 12C mengandung sejumlah unsur utama yang membedakan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap, yaitu unsur:

a. Adanya penerimaan gratifikasi;
b. Penerima gratifikasi haruslah Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
c. Gratifikasi dianggap suap;
d. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

SUBYEK HUKUM GRATIFIKASI

Siapa subjek hukum dalam aturan gratifikasi?

Berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subyek hukum gratifikasi adalah **Pegawai Negeri** atau **Penyelenggara Negara**.

PEGAWAI NEGERI

Apakah Pegawai negeri yang dimaksud dalam pasal tersebut terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS)? Pegawai negeri sebagai subjek hukum gratifikasi mengacu pada aturan berikut ini:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi Pegawai negeri menurt Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

PENYELENGGARA NEGARA

Pengertian Penyelenggara Negara mengacu pada dasar hukum berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Adapun pengertian Penyelenggara Negara berdasarkan dasar hukum tersebut di atas adalah:

- ✓ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di atas menguraikan jabatan-jabatan lain yang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu meliputi:
  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara. Saat ini berdasarkan Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara. Institusi yang dimaksud disini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
     1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
     2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
     3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
     4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
     5) Jaksa;
     6) Penyidik;
     7) Panitera Pengadilan; dan
     8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.
- ✓ Pejabat Negara lain yang juga termasuk kualifikasi sebagai Penyelenggara negara diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara yaitu:
  1. Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim adhoc;
  6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
  7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
  9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

10. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
12. Gubernur dan wakil gubernur;
13. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Mengapa Gratifikasi disebut sebagai "Akar dari Korupsi"?

- *Gratifikasi pada dasarnya adalah "suap yang tertunda" atau sering juga disebut "suap terselubung". Pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai* ***akar korupsi****.*
- *Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong Pn/PN bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional. Sehingga Pn/PN tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.*
- *Undang-undang menggunakan istilah "gratifikasi yang dianggap pemberian suap" untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.*

GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

Gratifikasi yang tidak boleh diterima dan wajib dilaporkan kepada KPK adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Gratifikasi yang berkembang dalam praktik dan wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi kepada KPK antara lain adalah gratifikasi yang diterima:

a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi;
e. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
f. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
i. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
j. Merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
k. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan pemangku kewenangan;
l. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai;

Apabila Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, **wajib** laporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi di terima (Pasal 12C).

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Tahukah kamu bahwa tidak semua gratifikasi **tidak boleh diterima/wajib** dilaporkan kepada KPK. Mengingat begitu luasnya ruang lingkup gratifikasi, perlu juga diuraikan bentuk-bentuk gratifikasi di luar yang wajib dilaporkan. Karena secara prinsip terdapat begitu banyak bentuk pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan. Terdapat 4 (empat) karakteristik gratifikasi yang boleh diterima yaitu:

a. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau,
d. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, terdapat 17 (tujuh belas) jenis gratifikasi yang dikecualikan/tidak wajib dilaporkan, yaitu:

a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
b. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
c. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
d. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
e. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
f. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
g. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

i. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
j. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
k. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
l. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
n. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
o. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
p. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
q. Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Catatan:

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kami sudah Digaji, Tidak Perlu Diberi Lagi

PELAPORAN GRATIFIKASI

Gratifikasi yang dianggap suap yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/penyelenggara negara. Jika penerima gratifikasi menerima gratifikasi dan melaporkan kepada KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima, maka Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

SIKAP TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI

Setelah memahami pengertian dan regulasi gratifikasi, bagaimana Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara bersikap apabila berhadapan dengan peristiwa pemberian gratifikasi?

Setidaknya terdapat 2 (dua) sikap yang dapat dilakukan apabila seorang Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara berhadapan dengan peristiwa pemberian gratifikasi, yaitu:

- ✓ Tolak pada kesempatan pertama, lalu laporkan kepada KPK

  Gratifikasi yang diberikan perlu ditolak apabila memenuhi berbagai kondisi seperti gratifikasi tersebut terindikasi sebagai suap, diberikan secara langsung oleh pihak pemberi, dan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pihak penerima. Silahkan tolak kemudian laporkan penolakan tersebut kepada KPK.

  Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut perlu dilaporkan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melalui UPG atau langsung kepada KPK. Pencatatan atau pelaporan atas penolakan dapat berguna sebagai alat pemutus keterkaitan antara Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara negara dengan pihak pemberi. Dalam hal pihak pemberi dinilai telah memenuhi unsur suap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, maka keberadaan pencatatan atas penolakan penerimaan menjadi penting untuk memperlihatkan adanya itikad baik dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam menangkal upaya suap kepada dirinya.

- ✓ Terima lalu laporkan kepada KPK

  Kewajiban penolakan gratifikasi yang dianggap suap dapat diatur lebih lanjut pada peraturan internal di Kementerian atau Institusi Negara/Daerah dengan kondisi pengecualian sebagai berikut:
  a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
  b. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
  c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima.
  d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.

  Dalam hal gratifikasi yang memenuhi empat kondisi pengecualian di atas, maka gratifikasi tersebut **wajib** dilaporkan secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

LAPOR GRATIFIKASI MEMBAWA MANFAAT

Penolakan dan pelaporan gratifikasi memberikan sejumlah manfaat bagi penyelenggara Negara:

- ✓ **Pelaporan Gratifikasi Melepaskan Ancaman Hukuman terhadap Penerima**

  Ancaman pidana untuk penerimaan gratifikasi yang dianggap suap adalah pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun dan denda Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00. Penerima gratifikasi dapat dibebaskan dari hukuman atau ancaman pidana tersebut jika melaporkan penerimaan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Dengan jaminan pembebasan hukuman dengan melaporkan gratifikasi akan memberikan rasa aman bagi pegawai negeri/penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- ✓ **Pelaporan Gratifikasi Memutus Konflik Kepentingan**

  Dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka risiko terganggunya independensi, objektivitas dan imparsialitas Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di kemudian hari yang mungkin terkait dengan kepentingan pemberi dapat dieliminir. Pada konteks ini, pelaporan gratifikasi ditempatkan sebagai alat untuk mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh pihak pemberi gratifikasi.

- ✓ **Cerminan Integritas Individu**

  Pelaporan atas penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara merupakan salah satu indikator tingkat integritas. Semakin tinggi tingkat integritas seorang Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, semakin tinggi tingkat kehati-hatian dan kesadaran yang diwujudkan dalam bentuk penolakan maupun pelaporan gratifikasi yang terpaksa diterima.

Pernahkah kamu melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi?

☐ Ya, saya pernah melaporkan..... ☐ Tidak

MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI

Guna memudahkan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara untuk melaporkan penerimaan dan penolakan gratifikasi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik menyediakan berbagai media pelaporan gratifikasi berbasis *offline* maupun *online*. Setidaknya terdapat 5 (lima) media yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK, yaitu:

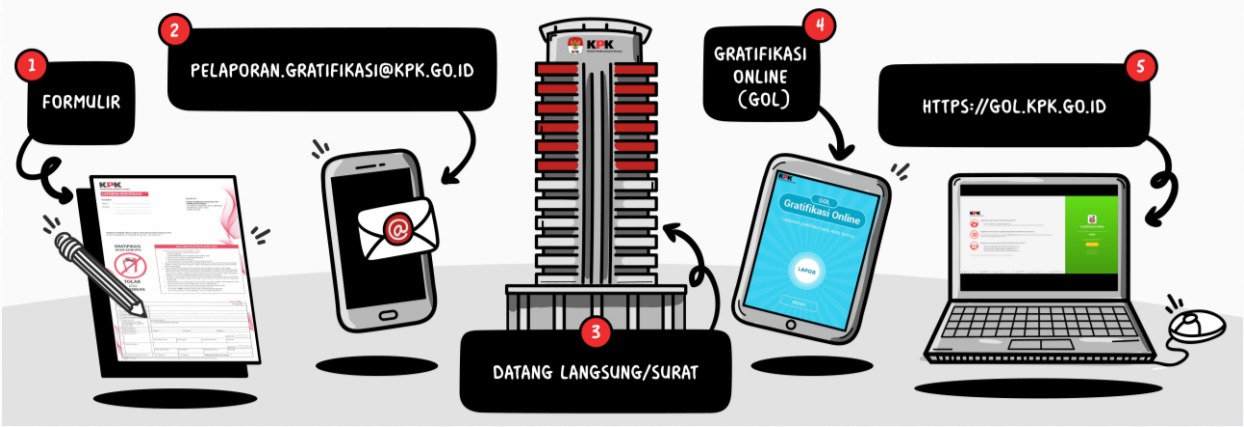

1. Formulir Gratifikasi (dapat diunduh pada laman https://www.kpk.go.id/);
2. Melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
3. Datang langsung ke layanan gratifikasi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau bersurat yang ditujukan kepada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik;
4. Gratifikasi Online (GOL) yang dapat diunduh pada *smartphone* baik android maupun iOS;
5. Website https://gol.kpk.go.id/ .

LAPOR GRATIFIKASI? GOL-in AJA!

Alih-alih menggunakan formulir gratifikasi, saat ini Aplikasi GOL maupun website GOL merupakan media pelaporan gratifikasi yang populer digunakan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasinya dengan cepat dan mudah. Bagimana cara lapor gratifikasi menggunakan aplikasi GOL dan website GOL? Yuk ikuti tutorial berikut ini:

Lapor melalui aplikasi GOL

a) Unduh aplikasi GOL melalui *play store (android)* atau *appstore (iOs)*

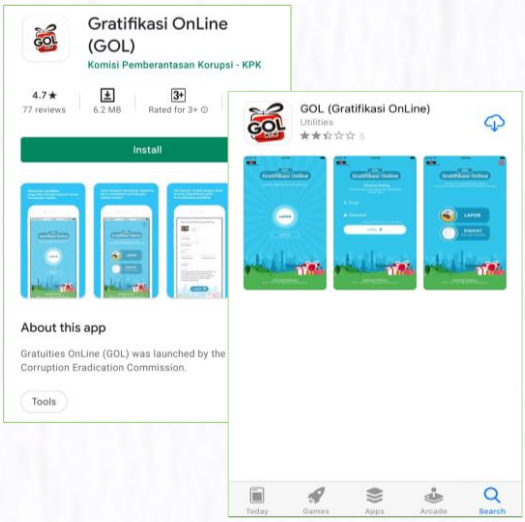

b) Buka Aplikasi GOL dan pilih masuk

c) Jika sudah memiliki akun, isi email dan *password*. Jika belum, pilih **daftar**

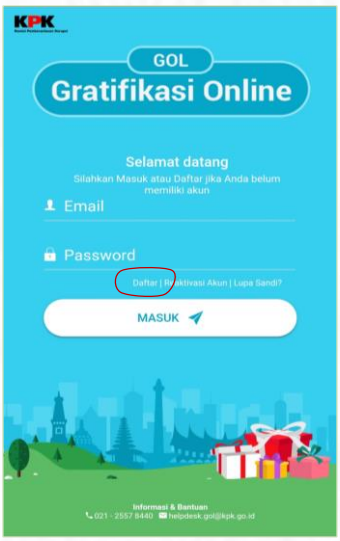

d) Setelah pilih **daftar**, akan muncul pengisian data diri. **Isi data diri** kemudian pilih **kirim**

e) Link aktivasi dikirimkan pada email yang anda daftarkan. Pilih link tersebut dan aktivasi akun telah berhasil

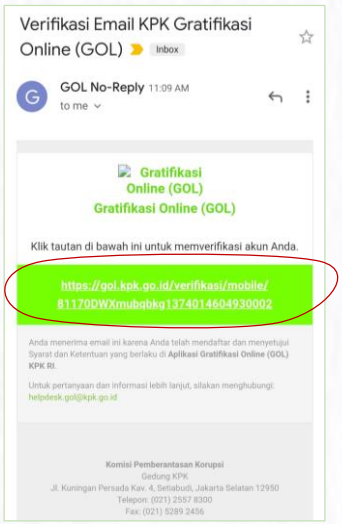

f) Silahkan buka kembali Aplikasi GOL, lalu masukkan **email** dan ***password***

g) Menu **LAPOR** digunakan untuk melaporkan penerimaan gratifikasi, dan menu **RIWAYAT** digunakan jika ingin melihat riwayat Laporan gratifikasi.

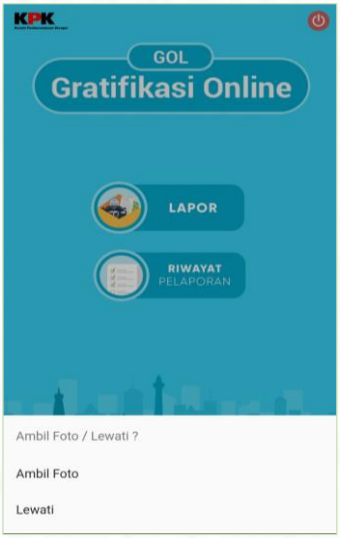

h) Bila anda ingin melaporkan penerimaan gratifikasi, pilih **LAPOR**.

- Akan muncul permintaan ambil foto. Silahkan unggah foto/ dokumentasi objek gratifikasi yang Anda terima;
- Isi rincian informasi terkait gratifikasi yang dilaporkan, pilih **LANJUT**

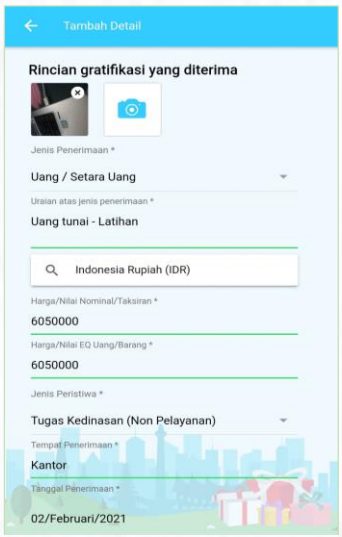

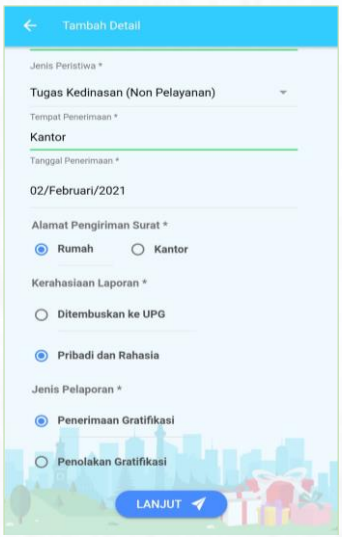

i) Isi data Instansi dan Jabatan anda, kemudian pilih **KIRIM**

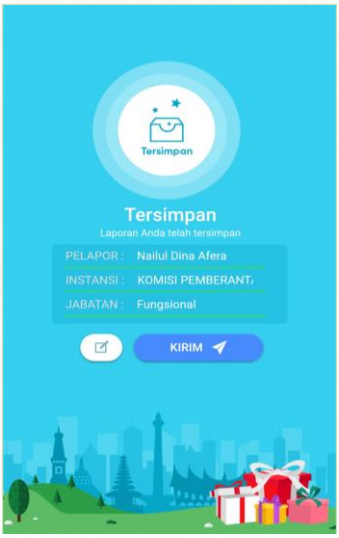

j) Laporan gratifikasi Anda telah tersimpan dan diteruskan kepada KPK

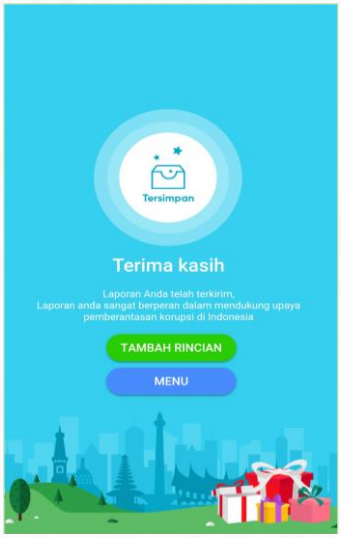

Lapor melalui website https://gol.kpk.go.id/

a) Silahkan buka https://gol.kpk.go.id pada *browser* Anda

b) Pilih **MASUK** bila sudah memiliki akun, pilih **DAFTAR DISINI** bila belum memiliki akun

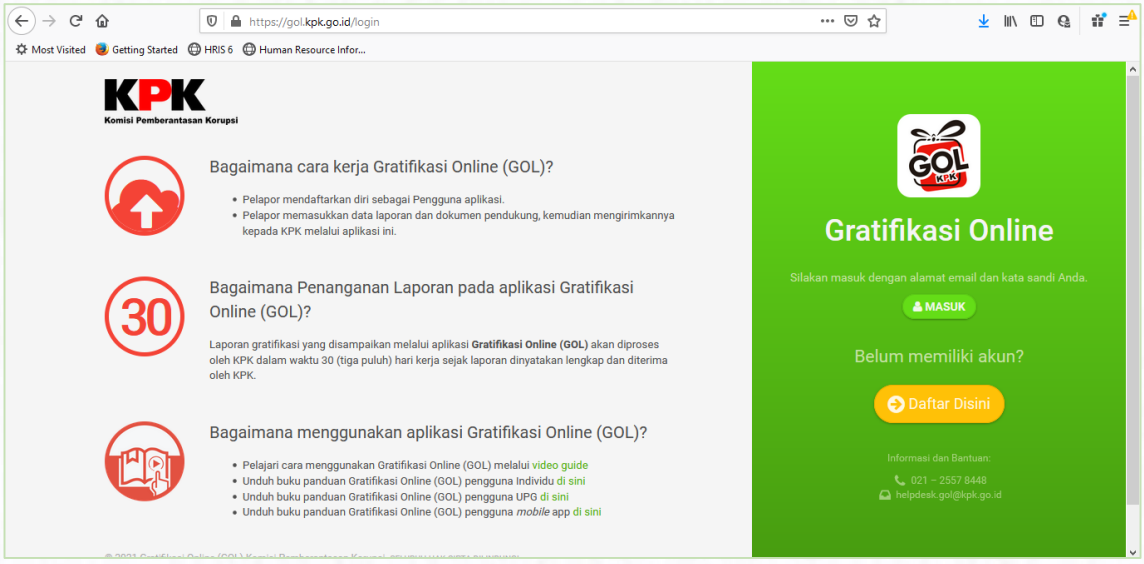

c) Untuk membuat akun, setelah memilih **DAFTAR DISINI** maka akan muncul Perjanjian Penggunaan Layanan. Silahkan baca denga teliti, pilih **SETUJU** untuk meneruskan pendaftaran

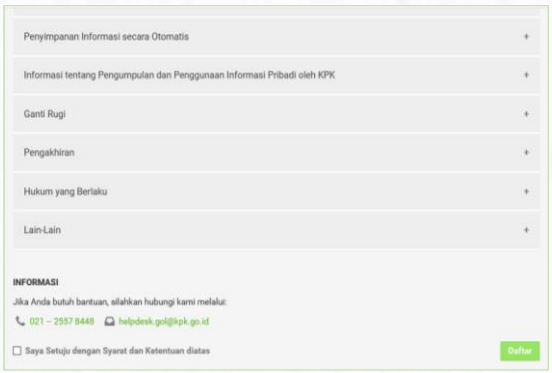

d) Isi data diri Anda, kemudian pilih **DAFTAR**. Akan muncul informasi bahwa pendaftaran anda berhasil

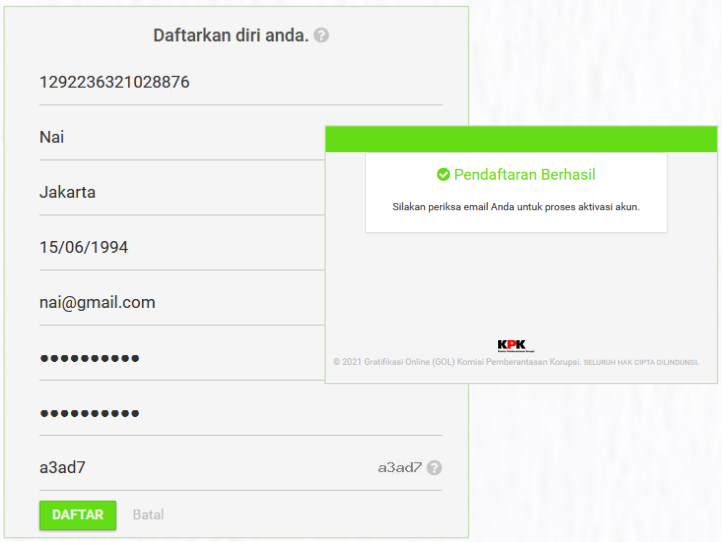

e) Link aktivasi dikirimkan pada email yang anda daftarkan. Pilih link tersebut dan aktivasi akun telah berhasil

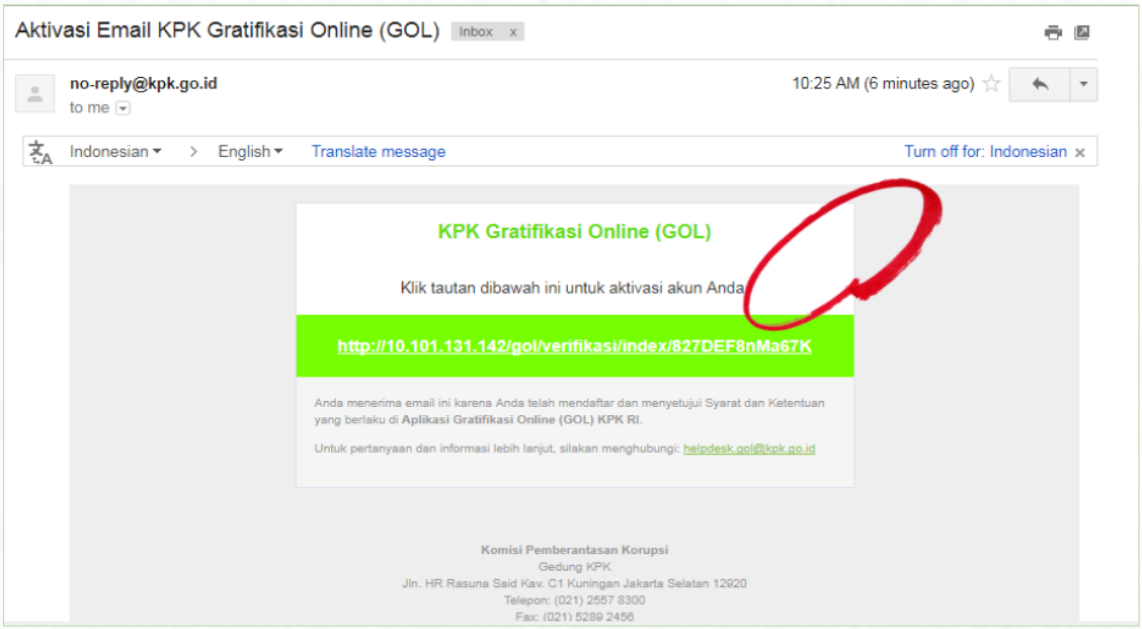

f) Kembali ke alamat https://gol.kpk.go.id dan pilih masuk. Isi email dan password, pilih masuk

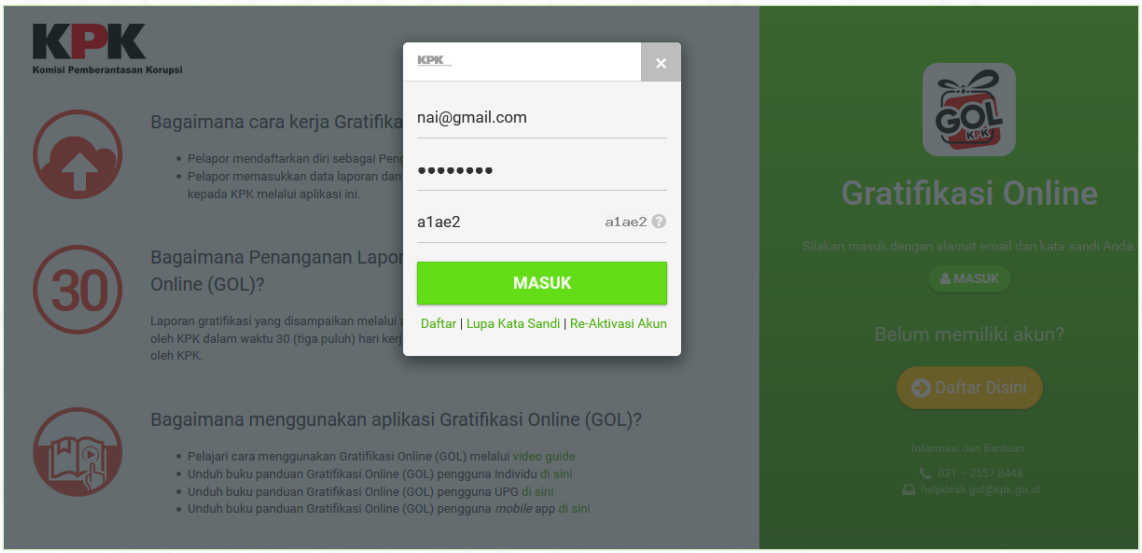

g) Pilih **Daftar laporan gratifikasi** untuk melihat daftar Laporan atau pilih **Lapor gratifikasi** untuk melaporkan penerimaan gratifikasi

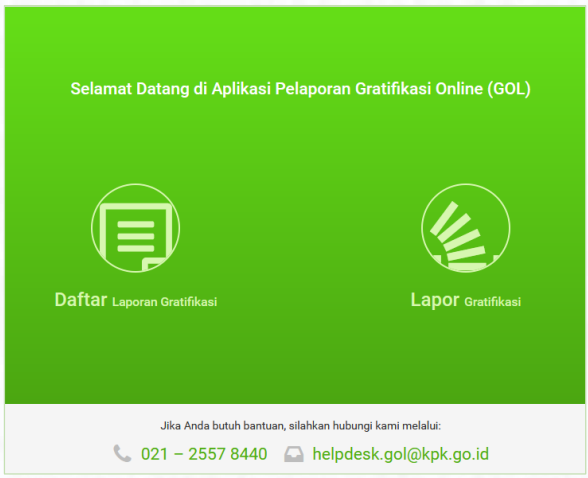

h) Isi data dribadi, jenis laporan, status kedinasan dan detail kontan. Kemudian pilih **lanjutkan ke langkah berikutnya**

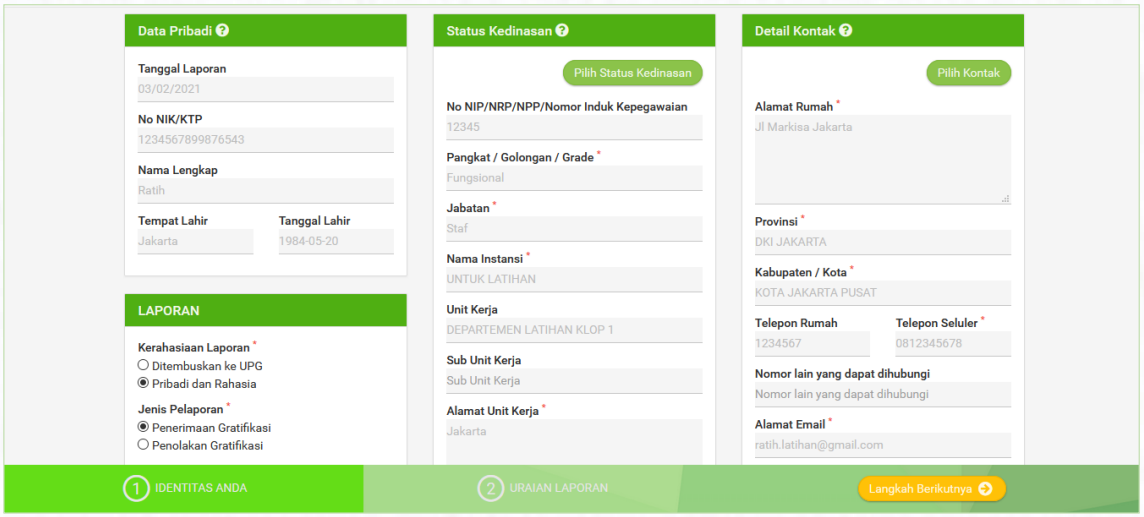

i. Isi data penerimaan, data pemberi dan kronologis penerimaan gratifikasi, kemudian pilih **SIMPAN**

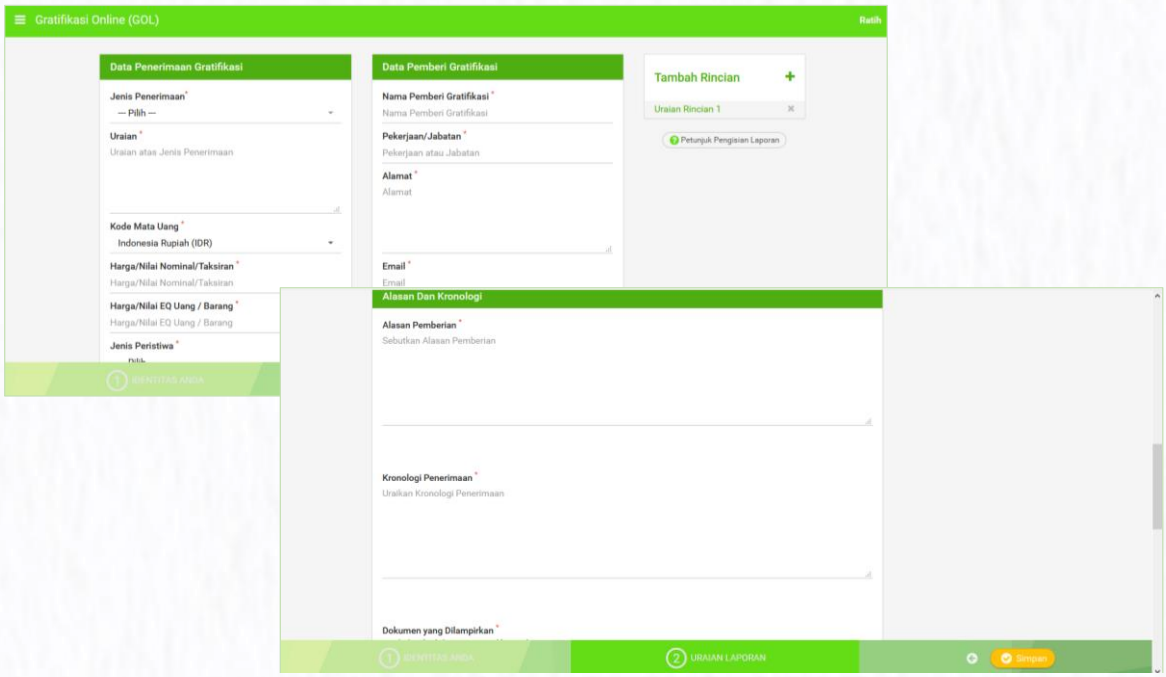

j. Laporan yang anda sampaikan tersimpan pada menu **DAFTAR PELAPORAN**. Pilih **KIRIM LAPORAN GRATIFIKASI** untuk meneruskan laporan kepada KPK

k. Laporan Anda telah terkirim dan akan segera diproses oleh KPK

PERBEDAAN PELAPORAN SECARA INDIVIDU & PELAPORAN MELALUI UPG

Setelah memahami media pelaporan gratifikasi yang tersedia, peserta juga perlu memahami metode pelaporan gratifikasi. Terdapat 2 (dua) metode pelaporan gratifikasi yaitu melaporkan langsung kepada KPK (secara individu) dan melaporkan penerimaan gratifikasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansinya. Berikut skema dan penjelasan dari kedua metode tersebut:

PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA INDIVIDU

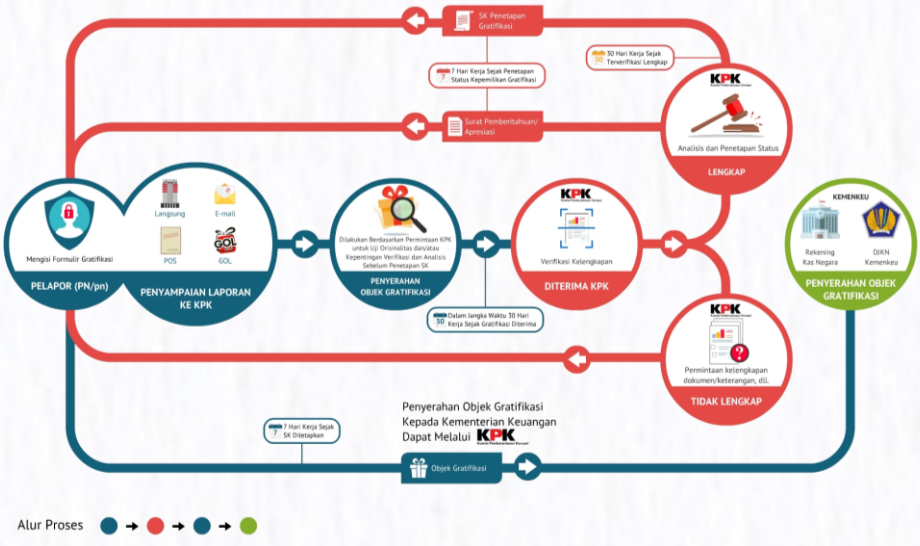

Proses penetapan status gratifikasi berdasarkan laporan yang disampaikan secara individu adalah sebagai berikut:

a. Penerima gratifikasi menyampaikan laporannya melalui GOL/website https://gol.kpk.go.id/, formulir/email/surat/datang langsung ke KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima. Adapun informasi yang disampaikan paling sedikit memuat:

- ✓ Identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
- ✓ Informasi pemberi gratifikasi;
- ✓ Jabatan penerima gratifikasi;
- ✓ Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
- ✓ Nilai gratifikasi yang diterima;
- ✓ Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan
- ✓ Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

b. Laporan yang disampaikan akan diverifikasi oleh Tim Pelaporan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik untuk diperiksa kelengkapan laporannya;
   - ☒ Jika terdapat kekurangan kelengkapan laporan, Tim Pelaporan akan meminta kelengkapan atau keterangan kepada pelapor gratifikasi;
   - ☑ Jika dinyatakan lengkap, laporan akan dilanjutkan untuk diproses;

c. Laporan yang dinyatakan lengkap kemudian dianalisis untuk ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;

d. Penetapan status kepemilikan gratifikasi terdiri atas 2 (dua) yaitu gratifikasi milik penerima dan gratifikasi milik Negara. Keputusan penetapan kepemilikan gratifikasi disampaikan kepada penerima gratifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan;
   - ☑ Apabila gratifikasi ditetapkan menjadi milik Penerima, maka objek gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada pelapor;
   - ☑ Apabila gratifikasi ditetapkan menjadi milik negara, maka objek gratifikasi akan diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan status gratifikasi menjadi milik Negara.

PELAPORAN GRATIFIKASI MELALUI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

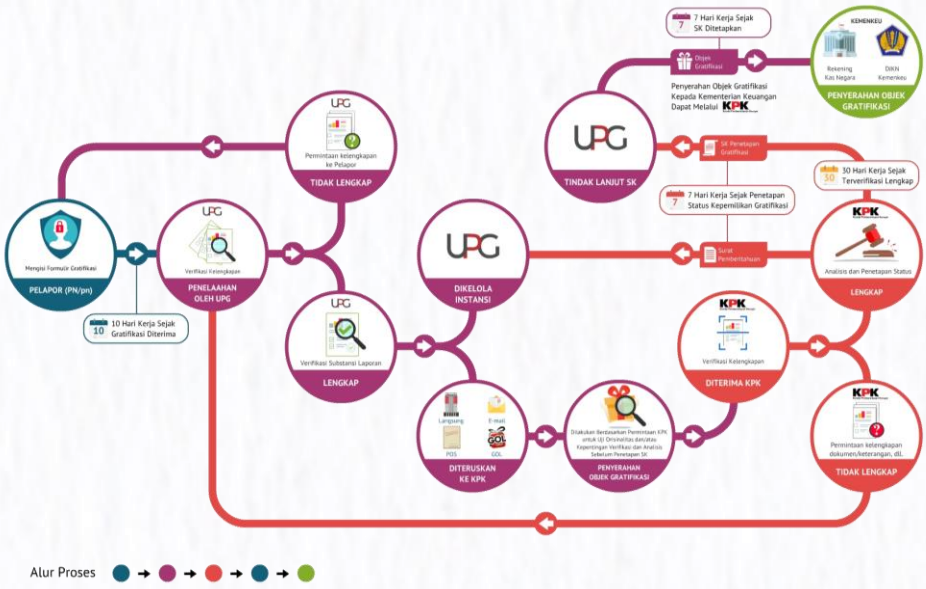

Proses penetapan status gratifikasi berdasarkan laporan yang disampaikan melalui UPG adalah sebagai berikut:

1. Penerima gratifikasi menyampaikan laporan gratifikasinya kepada UPG paling lama 10 (sepuluh) hari sejak gratifikasi diterima. Adapun informasi yang disampaikan paling sedikit memuat:

- ✓ Identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
- ✓ Informasi pemberi gratifikasi;
- ✓ Jabatan penerima gratifikasi;
- ✓ Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
- ✓ Nilai gratifikasi yang diterima;
- ✓ Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan
- ✓ Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

2. Laporan yang disampaikan akan ditelaah kelengkapannya oleh UPG dengan ketentuan berikut:
   - ☒ Jika terdapat kekurangan kelengkapan laporan, UPG akan meminta kelengkapan atau keterangan pada pelapor gratifikasi;
   - ☑ Jika dinyatakan lengkap, laporan akan diverifikasi oleh UPG dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima dengan ketentuan hasil verifikasi sebagai berikut:
     - Gratifikasi ditetapkan untuk dikelola oleh instansi;
     - Gratifikasi ditetapkan untuk diteruskan ke KPK;

<u>Gratifikasi yang ditetapkan untuk diteruskan ke KPK:</u>

a. UPG menyerahkan laporan gratifikasi kepada Tim Pelaporan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima;
b. Laporan yang disampaikan akan di verifikasi untuk diperiksa kelengkapan laporannya;
   - ☒ Jika terdapat kekurangan kelengkapan laporan, Tim Pelaporan akan meminta kelengkapan melalui UPG;
   - ☑ Jika dinyatakan lengkap, laporan akan dilanjutkan untuk diproses;
c. Laporan yang dinyatakan lengkap kemudian dianalisis untuk ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
d. Keputusan penetapan kepemilikan gratifikasi disampaikan kepada UPG paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan;
e. Objek gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara akan diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan status gratifikasi menjadi milik Negara.

PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK wajib memberikan perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerima Gratifikasi yang beritikad baik untuk melaporkan penerimaan gratifikasinya berhak untuk memperoleh perlindungan. Adapun perlindungan yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 30 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagai berikut:

a. Kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan; dan
b. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.

Catatan:

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

TOLAK GRATIFIKASI PADA KESEMPATAN PERTAMA ☺

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tingkat keberhasilan penegakan aturan gratifikasi tidak terlepas dari peran Kementerian/ Lembaga/Organisasi Lainnya/Pemerintah Daerah (K/L/O/P). K/L/O/P sebagai lembaga publik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan berintegritas. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat integritas dari lingkungan K/L/O/P adalah terimplementasinya Sistem Pengendalian Gratifikasi.

Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

PERAN SERTA DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pihak swasta, masyarakat dan organisasi masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam implementasi pengendalian gratifikasi. Berikut adalah penjelasan peran dari masing-masing pihak dalam mendukung implementasi program pengendalian gratifikasi:

Adapun wujud keterlibatan pihak swasta dalam pengendalian gratifikasi adalah:

a) Pihak swasta tidak memberi atau membiarkan terjadinya pemberian gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan agar korporasi membentuk lingkungan yang bersih dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem secara berkelanjutan;
b) Membangun Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG Dalam rangka membangun lingkungan korporasi yang bersih dan selalu menjunjung tinggi etika beserta nilai-nilainya, diperlukan standar etik berupa kode etik (code of ethic) dan/atau kode perilaku (code of conduct), serta membangun elemen-elemen GCG lainnya seperti pengendalian gratifikasi, pelaporan kekayaan, whistle blower system, mitigasi risiko, dan sebagainya;
c) Melaporkan upaya permintaan gratifikasi dari Pihak Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga;
d) Menjadi bagian koalisi anti korupsi;
e) Mematuhi segala ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Peran masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam penerapan pengendalian gratifikasi adalah:

a) Tidak memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan;
b) Menolak permintaan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
c) Melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui praktik gratifikasi yang dilarang.

Peran organisasi masyarakat sipil, yaitu mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan memfasilitasi pengaduan atau keluhan terkait gratifikasi kepada KPK, penegak hukum dan instansi yang berwenang.

MANFAAT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Implementasi pengendalian gratifikasi dapat memberikan berbagai manfaat baik untuk individu, instansi yang menerapkan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Adapun manfaat pengendalian gratifikasi adalah sebagai berikut:

Manfaat bagi individu:

- ☑ Membentuk Pegawai yang berintegritas
- ☑ Meningkatkan kesadaran Pegawai untuk menolak gratifikasi

Manfaat bagi instansi:

- ☑ Membentuk citra positif dan kredibilitas instansi
- ☑ Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif falam pencegahan korupsi

Manfaat bagi masyarakat:

- ☑ Memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap dan pemerasan

TAHAPAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

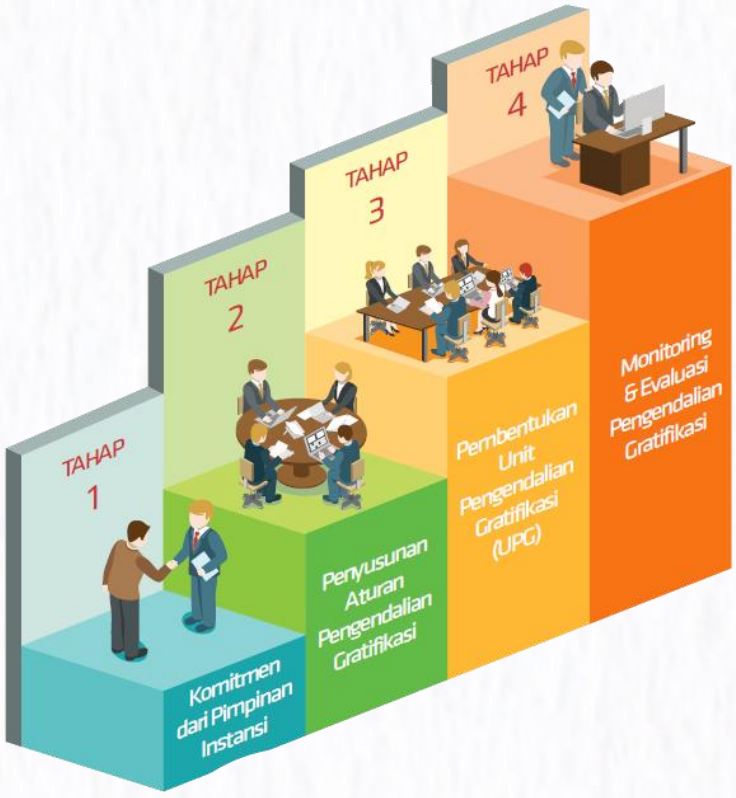

1. Komitmen dari Pimpinan Instansi

Pimpinan instansi berperan penting sebagai teladan yang memberikan contoh dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungannya secara berkesinambungan. Peran ini dikenal dengan istilah *tone from the top*. Komitmen Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu tahapan penerapan pengendalian gratifikasi. Bentuknya berupa pernyataan resmi pimpinan instansi secara tertulis untuk menerapkan pengendalian gratifikasi. Pernyataan tersebut disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai suatu instansi, rekanan serta para pemangku kepentingan lainnya. Komitmen Pengendalian Gratifikasi berisi antara lain:

a. Tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga negara/pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing;
b. Tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
c. Menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, termasuk melalui pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
d. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
e. Menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor gratifikasi;
f. Mengupayakan pencegahan korupsi dan/atau gratifikasi yang dianggap suap.

2. Penyusunan Aturan Pengendalian Gratifikasi

Aturan internal diperlukan untuk memberikan ketentuan yang jelas tentang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dasar pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), memudahkan prosedur pelaporan serta perlindungan hukum bagi pimpinan dan pegawai di instansi yang menerapkan pengendalian gratifikasi. Aturan Pengendalian Gratifikasi memuat hal-hal berikut :

1. Prinsip dasar pengendalian gratifikasi;
   - Yaitu tidak menerima, tidak memberi dan menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas/kewajibannya.
2. Jenis-jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan;
   - Memuat jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK dan/atau instansi.
3. Jenis-jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan;
   - Memuat jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK dan/atau instansi.
4. Mekanisme dan tata cara pelaporan gratifikasi;
   - Menjelaskan prosedur dan tata cara pelaporan gratifikasi kepada KPK dan/atau instansi.
5. Unit Pengendalian Gratifikasi;
   - Menguraikan tugas dan kewenangan unit pelaksana fungsi pengendalian gratifikasi di instansi.
6. Perlindungan bagi Pelapor;
   - Menjelaskan jaminan perlindungan dan kerahasiaan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi.
7. Penghargaan dan Sanksi;
   - Menjelaskan penghargaan bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara yang patuh terhadap aturan pengendalian gratifikasi dan sebaliknya.

8. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan
    - Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi, antara lain sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana pendukung.

3. Pembetukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

UPG berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi. Kehadiran UPG dapat mengurangi tekanan psikologis untuk melaporkan gratifikasi kepada KPK karena penerima gratifikasi cukup melapor ke UPG. UPG juga dapat menjadi perpanjangan tangan KPK dalam hal pusat informasi gratifikasi. Selain itu, UPG berperan sebagai unit yang memberikan masukan kepada pimpinan lembaga untuk memperbaiki area yang rawan gratifikasi atau korupsi. UPG dapat berupa unit khusus/unit tambahan yang ada dalam struktur organisasi ataupun secara fungsi melekat dalam fungsi kepatuhan atau fungsi pengawasan internal.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, UPG mempunyai tugas untuk:

a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi;
d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi;
e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

4. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

Monitoring dan Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai ketaatan dan komitmen K/L/O/P dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi dan menyempurnakan sistem pengendalian gratifikasi yang diterapkan di instansi K/L/O/P. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:

- Menilai kepatuhan terhadap prosedur serta ketepatan waktu penerimaan dan pemrosesan laporan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga standar kualitas waktu pelaksanaan pemrosesan sehingga sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- Menilai keakuratan hasil review oleh UPG atas laporan penerimaan hadiah/fasilitas yang dilaporkan instansi KLOP. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisasi kekurang tepatan pelaksanaan review yang dilakukan oleh UPG instansi KLOP;

- Menilai kepatuhan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kegiatan Pengendalian Gratifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai dan menjaga konsistensi serta komitmen instansi/organisasi mitra dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi.

Apa yang dapat dilakukan Instansi agar Pegawai menaati aturan?

a. Mensosialisasikan aturan gratifikasi kepada seluruh pegasai serta mitra kerja secara berkesinambungan;
b. Memberikan penghargaan dan menjamin perlingungan hukum kepada Pegawai yang melaporkan peneriamaan gratifikasi;
c. Memproses secara internal pelanggaran terhadap aturan gratifikasi dan menjatuhkan sanksi.

Apa ukuran keberhasilan penerapan Pengendalian Gratifikasi?

Keberhasilan Pengendalian Gratifikasi ditunjukkan dengan terciptanya Budaya Anti Gratifikasi yang tercermin dari tingkat pemahaman dan kepatuhan pejabat dan pegawai suatu instansi terhadap aturan gratifikasi. Bentuk nyata dari budaya anti gratifikasi yaitu sikap menolak gratifikasi yang dilarang, melaporkan penerimaan gratifikasi, mampu memberikan pemahaman aturan gratifikasi kepada orang lain, serta mengapresiasi Pelapor gratifikasi di lingkungannya.

Catatan:

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

STUDI KASUS & KUIS GRATIFIKASI

STUDI KASUS GRATIFIKASI

1) Z adalah kepala seksi dari kementerian X yang bertugas memberikan pelayanan dan perizinan di pelabuhan tanjung priok. Suatu hari Z menerima uang senilai Rp15.000.000,00 dari rekan kerjanya yang diduga oleh Z terkait dengan jabatannya sebagai Kepala Seksi. Hasil analisis:
   a. Z adalah Pegawai negeri
   b. Pemberian uang dari rekan kerjanya adalah berhubungan dengan jabatan Z selaku Kepala seksi
   c. Penerimaan uang Berlawanan dengan tugas atau kewajiban sesuai dengan PP 53 tahun tahun 2010 tentang Disiplin Pegawi Negeri Sipil
   d. Semuanya benar

   Analisis jawaban:

2) K adalah menteri di kementerian X. Pada saat dilantik K menerima dana transfer sebesar Rp1.000.000.000 dari PT M salah satu perusahaan swasta. Sebelum dilantik menjadi menteri, K menjabat sebagai komisaris di PT M. Setelah dilantik jadi menteri, K menerima transfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 yang diterima dari PT M yang merupakan pembayaran untuk end of service sebagai komisaris, honor rapat dan Restricted Share Unit Plan. Hasil analisis adalah kecuali:
   a. Setelah dilantik menjadi Menteri, K adalah Penyelenggara negara
   b. Uang senilai Rp1.000.000.000,00 ditetapkan menjadi milik negara
   c. Pemberian uang dari PT M adalah berhubungan dengan jabatan K sebagai Komisaris
   d. Sebelum dilantik menjadi Menteri, K adalah Komisaris PT M

   Analisis jawaban:

3) G adalah kepala seksi dokumentasi dan pengumuman badan hukum kementerian Z telah menerima kain tenun senilai Rp400.000,00 dari mitra kerja kementerian Z sebagai ucapan selamat tahun baru. Usulannya adalah:

a. Kain tenun senilai Rp400.000,00 diusulkan menjadi milik negara
b. Kain tenun senilai Rp400.000,00 diusulkan menjadi milik G/Penerima
c. Kain tenun senilai Rp400.000,00 diusulkan dikelola oleh Kementerian Z
d. b dan c benar

Analisis jawaban:

4) C adalah Dirjen (Eselon I) pada Kementerian Y memenuhi undangan sebagai nara sumber pada suatu seminar. Pada akhir seminar, C menerima honor nara sumber sebesar Rp5.000.000,00 untuk 2 jam. maka Usulannya adalah
   a. Keseluruhan honor ditetapkan menjadi milik C/penerima
   b. Honor sebesar Rp2.800.000,00 menjadi milik C/penerima dan sisanya menjadi milik negara
   c. Keseluruhan honor ditetapkan menjadi milik Negara
   d. Honor sebesar Rp2.000.000,00 menjadi milik C/penerima dan sisanya menjadi milik negara

Analisis jawaban:

5) H adalah pejabat kementerian X yang berulang tahun pada hari ini. Kementerian X telah memiliki UPG. H mendapatkan bingkisan kue ulang tahun dari mitra kerja Kementerian X senilai Rp500.000,00. Sesampainya di rumah kue ulang tahun tersebut dikonsumsi oleh isteri, anak dan satpam di rumahnya. Usulannya adalah
   a. Penggantian nilai kue sebesar Rp500.000,00 oleh H untuk disetorkan menjadi milik Negara
   b. Pengiriman surat apresiasi
   c. Penggantian nilai kue sebesar Rp500.000,00 oleh H untuk dikelola oleh UPG
   d. Pengiriman surat himbauan

Analisis jawaban:

KUIS GRATIFIKASI

1. Dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Gratifikasi, siapa sajakah yang menjadi Subjek Hukum dari penerima Gratifikasi ?
   a. Pegawai Negeri
   b. Penyelenggara Negara
   c. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara
   d. Tidak ada jawaban yang benar

2. Dalam kondisi seperti apakah Gratifikasi itu dianggap SUAP ?
   a. Berhubungan dengan Jabatan Penerima
   b. Bertentangan dengan tugas atau kewajiban Penerima
   c. Berhubungan dengan Jabatan dan bertentangan dengan tugas atau kewajiban Penerima
   d. Berhubungan dengan Jabatan dan bertentangan dengan tugas atau kewajiban Pemberi

3. Dalam UU No. 20 tahun 2001 pasal 12 B ayat (1) bahwa pembuktian gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi dengan nilai nominal ?
   a. Tidak ada batasan nominal
   b. Rp1.000.000,00 atau lebih
   c. Rp5.000.000,00 atau lebih
   d. Rp10.000.000,00 atau lebih

4. Dalam UU No. 20 tahun 2001 pasal 12 B ayat (1) bahwa pembuktian gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan nilai nominal ?
   a. Kurang dari Rp1.000.000,00
   b. Kurang dari Rp10.000.000,00
   c. Kurang dari Rp100.000.000,00
   d. Tidak ada batasan nominal

5. Berikut adalah gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak perlu dilaporkan :
   a. Penerimaan gratifikasi dari hotel dan/atau biro travel tertentu sebagai akibat dari kontrak hotel/biro travel dalam pelaksanaan pertemuan atau perjalanan dinas.
   b. Gratifikasi yang diterima berupa komisi terkait penempatan dana instansi di Bank.
   c. Penerimaan gratifikasi dari mitra kerja /rekanan pada saat dan/atau sesudah proses pengadaan barang dan jasa.
   d. Diperoleh dari pihak terkait musibah dan bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh penerima gratifikasi untuk melaporkan penerimaannya ke KPK sejak gratifikasi diterima agar dapat terhindar dari sanksi hukum ?
    a. 7 Hari Kerja
    b. 15 Hari Kerja
    c. 30 Hari Kerja
    d. 45 Hari Kerja

7. Praktik memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dan hidup dalam hubungan kemasyarakatan, yang termasuk aspek sosiologis yaitu:
    a. aqiqah
    b. potong gigi
    c. sunatan
    d. Semuanya benar

8. Praktik memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dan hidup dalam hubungan kemasyarakatan, yang termasuk aspek sosiologis kecuali:
    a. kelahiran
    b. perjalanan dinas
    c. sakit
    b. kematian

9. Pelaporan gratifikasi dianggap telah dilakukan oleh penerima gratifikasi jika memenuhi syarat di bawah ini:
    a. Telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK
    b. Laporan gratifikasi disampaikan pada KPK
    c. Laporan gratifikasi disampaikan pada saluran lain yang ditunjuk KPK, seperti Unit Pengendali Gratifikasi pada Kementerian/Lembaga/Organisasi Lainnya/Pemerintah Daerah (K/L/O/P) yang telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Gratifikasi;
    d. Semua Benar

10. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 jo. UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (6), berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pelapor gratifikasi untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pimpinan KPK terhadap barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik Negara?
    a. 7 Hari Kerja
    b. 15 Hari Kerja
    c. 30 Hari Kerja
    d. 45 Hari Kerja

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi Jakarta Selatan 12920
(021) 2557 8300
www.kpk.go.id
Call Center 198

DIREKTORAT GRATIFIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK
Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi Jakarta Selatan 12920
(021) 2557 8448
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
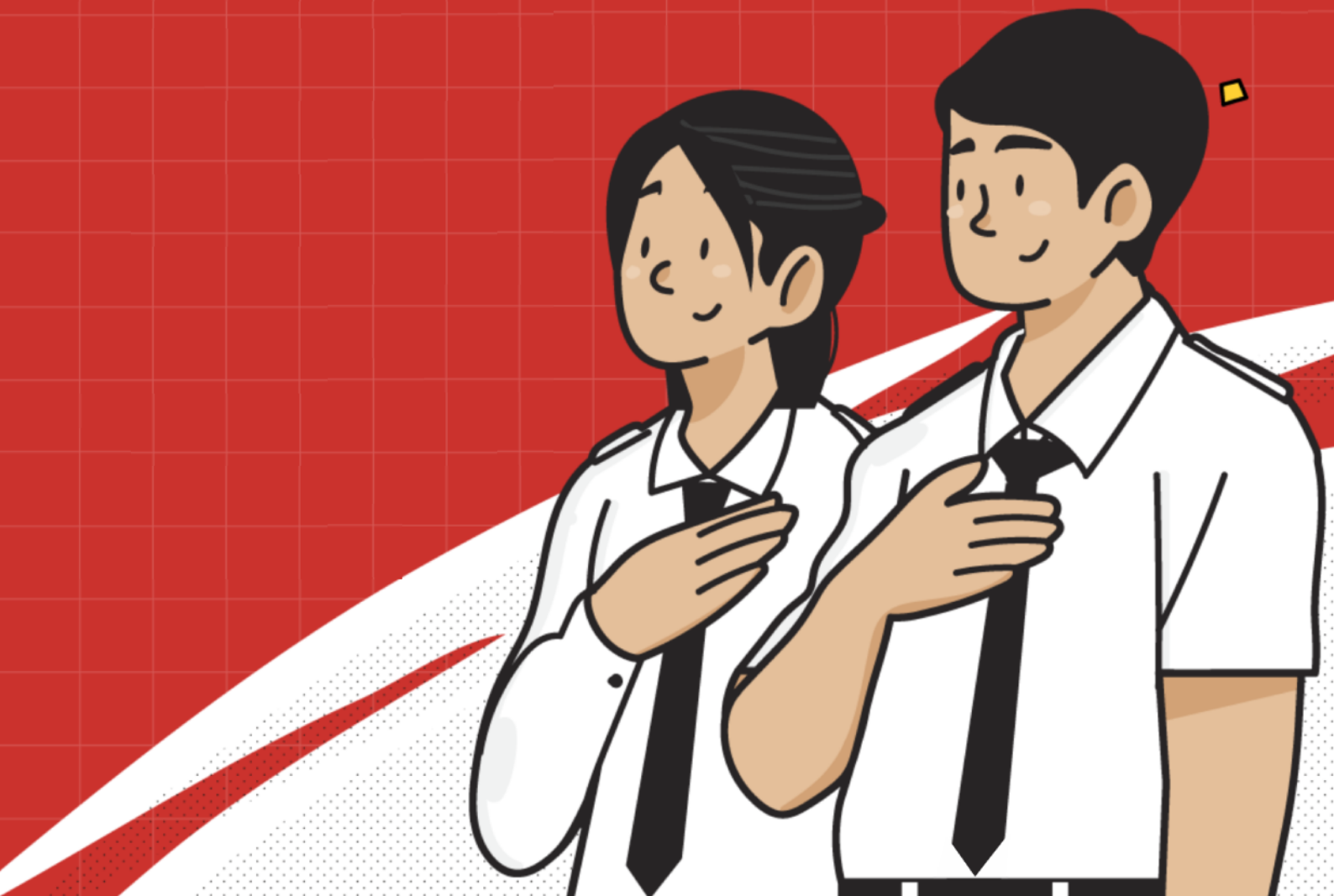
Pegawai harus berperan aktif melaksanakan komitmen pengendalian gratifikasi antara lain dengan menolak gratifikasi yang dianggap suap, melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK, memberikan pemahaman kepada rekan atau mitra kerja terkait aturan gratifikasi dan saling mengapresiasi atau menghargai sesama rekan kerja yang melaporkan penerimaan gratifikasi.